

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaahan di atas tentu penulis menarik beberapa kesimpulan akhir di antaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah kepada mualaf yang dilakukan di KUA Kecamatan Simpang Empat sudah berjalan dengan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan.
2. Respon mualaf terhadap dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.
3. Hukum melaksakan bimbingan pranikah bagi mualaf menurut perspektif masalah mursalah adalah sunah muakadah, yaitu masuk pada kategori masalah tahsiniyah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai hajiyat. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan

keindahan bagi hidup manusia. Bimbingan pranikah yang dijadikan syarat administrasi, karena dari bimbingan tersebut mereka banyak mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui dengan bimbingan tersebut mereka berusaha semaksimal untuk meningkatkan kualitas pernikahan, mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera serta langgeng menurut tuntunan Islam. Karena bimbingan pranikah bagi mualaf mengandung kemaslahatan guna menunjang perjalanan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

B. Saran

Tentu untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada objek dan lokasi penelitian maka peneliti memeberikan saran yang konstruktif sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama hendaklah dari segi waktu bimbingan pranikah dipisahkan anatar calon pengantin muslim dengan muslim yang baru masuk Islam (mualaf) agar lebih faham dan dapat pemahaman para calon pengantin tersebut dalam masa bimbingan nikah.
2. Kepada pemangku jabatan yakni kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya lebih aktif mensosialisasikan bimbingan pranikah kepada mereka yang ingin menikah baik Islam maupun yang baru masuk Islam (mualaf) sehingga mereka tidak merasa was-was atas isu-isu yang mereka dapat diluar sana yang tidak ada sangkut pautnya dengan bimbimngan pranikah tersebut.